

Kalianda, 21 Agustus 2024

Nomor : 170/PM.00.02/K.LA-02/08/2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada, Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Lampung Selatan
Di-

Tempat

A Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B Imbauan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) yang pokoknya mengatur tahapan Pemilihan meliputi:
 - a. Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- b. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Memperhatikan ketentuan Pasal 30 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: *"Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan"*.
- 3) Kemudian memperhatikan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pelaksanaan sub-tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan *a quo*, dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.
- 4) Berkenaan dengan ketentuan diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan **menghimbau** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan seluruh sub-tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 2. Arsip.